



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.852, 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN. DBH. SDA
Pertambangan Panas Bumi. Tahun Anggaran 2011.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 223/PMK.07/2011

TENTANG

ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN
PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.07/2011 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2011;
 - b. bahwa berdasarkan hasil rekonsiliasi perhitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Triwulan IV Tahun Anggaran 2011, perlu dilakukan penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2011;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2011;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.07/2011 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2011;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0218 K/80/MEM/2011 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Pertambangan Umum, Pertambangan Panas Bumi, Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2899 K/80/MEM/2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2011.**

Pasal 1

Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2011 untuk masing-masing daerah didasarkan atas realisasi penerimaan SDA Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2011.

Pasal 2

- (1) Alokasi DBH SDA Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp454.462.741.814,00 (empat ratus lima puluh empat miliar empat ratus enam puluh dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus empat belas rupiah).
- (2) Rincian alokasi DBH SDA Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Penyaluran DBH SDA Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2011 Triwulan IV didasarkan pada selisih antara realisasi penerimaan SDA Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Triwulan IV dengan realisasi penyaluran DBH SDA Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2011 Triwulan I, Triwulan II, dan Triwulan III.
- (2) Penyaluran DBH SDA Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam hal pagu alokasi DBH SDA Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2011 tidak mencukupi kebutuhan penyaluran atau realisasi melebihi pagu, Pemerintah menyalurkan DBH SDA Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2011 berdasarkan realisasi penerimaan SDA Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2011
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

RINCIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
PERTAMBANGAN PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2011

(dalam rupiah)

No.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TOTAL
1	2	3
	JAWA BARAT	454.462.741.814
	Provinsi	90.892.548.363
1	Kab. Bandung	54.068.840.359
2	Kab. Bekasi	7.271.403.869
3	Kab. Bogor	64.978.837.710
4	Kab. Ciamis	7.271.403.869
5	Kab. Cianjur	7.271.403.869
6	Kab. Cirebon	7.271.403.869
7	Kab. Garut	32.615.061.618
8	Kab. Indramayu	7.271.403.869
9	Kab. Karawang	7.271.403.869
10	Kab. Kuningan	7.271.403.869
11	Kab. Majalengka	7.271.403.869
12	Kab. Purwakarta	7.271.403.869
13	Kab. Subang	7.271.403.869
14	Kab. Sukabumi	51.936.568.646
15	Kab. Sumedang	7.271.403.869
16	Kab. Tasikmalaya	7.271.403.869
17	Kota Bandung	7.271.403.869
18	Kota Bekasi	7.271.403.869
19	Kota Bogor	7.271.403.869
20	Kota Cirebon	7.271.403.869
21	Kota Depok	7.271.403.869
22	Kota Sukabumi	7.271.403.869
23	Kota Cimahi	7.271.403.869
24	Kota Tasikmalaya	7.271.403.869
25	Kota Banjar	7.271.403.869
26	Kab. Bandung Barat	7.271.403.869

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D. W. MARTOWARDOJO